

**ANALISIS PERLINDUNGAN SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD ASWAN HADI SAPUTRA**  
**NPM.18810576**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD ASWAN HADI SAPUTRA. NPM.18810576. 2022.***ANALISIS PERLINDUNGAN SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Nasrullah, S.H.I., M.H. Pembimbing II B. Rupaedi, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan Saksi, KDRT, UU Perlindungan Saksi Dan Korban*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kejahatan kekerasan rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 dan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan rumah tangga diatur dalam pasal 5, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Adapun pengaturan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama diatas alat bukti lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini merupakan kekejaman yang amat sulit untuk dipantau. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 kemudian mengalami perubahandengan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat menjamin hak-hak saksi sekaligus dari korban itu sendiri, Masalah perlindungan terhadap saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungan saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang

dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Innurtrisniyati, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan, Vol 14, Surabaya
- Anastasia Innurtrisniyati, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan, Vol 14, Surabaya
- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ahmad, Imam. 1993. *Perempuan Dalam Kebudayaan* ( dalam buku *Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia* ). Yogyakarta : PT Tiara Wacana
- Alsa, Asmadi. 2004. *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ahmad Suaedy, 2000, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Gresindo, hal. 82.
- Adriana Venny, 2002, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia
- Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Erna Ratnaningsih Dan Umi Lasmina, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI Dan AusAID, Jakarta
- Kartonegoro, [t.th.], *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mohammad Taufik Makarao, 2013, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta

- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rahayu; 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas Diponegoro, Semarang, Cet.

Romli Atmasasmita, [t.th.], *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro; 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*; Ghalia Indonesia, Jakarta

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing

Peri Umar Farouk, [t.th.], *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, [t.p.], Jakarta

Wirjono Projodikoro, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Bandung